



RENCANA KERJA (R E N J A) TAHUN 2022



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jl. Pelabuhan – Kuala Tungkal
Email: inspektorattanjabbarat@gmail.com

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 tidak lepas dari kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Jambi dan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal,

INSPEKTURKABUPATENTANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	24
3.3. Program dan Kegiatan	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	29
BAB V PUNUTUP	34

1.1. Latar Belakang

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 131 kewajiban Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada dasarnya telah memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kualitas dokumen rencana kerja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja merupakan cerminan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang baik dan pemerintahan yang bersih.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021);

18. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1.MAKSUD

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen dan pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemerintahan daerah dalam satu tahun kedepan.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah tata kelola pengawasan pemerintahan daerah.

Sasaran :

- 1.3.2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan
- 1.3.2.2. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Lalu.
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
- BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V Penutup

II

Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021 telah melaksanakan 2 (dua) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan renja s/d Tahun 2021, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel T.C.29.A
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2021	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Program Penunjang Urusan Pemmerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran								
Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar	13 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	5 Dok	13 Dok	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	72 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	72 bln	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran honor pengadministrasi keuangan	72 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	72 bln	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek								
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH)	273 Stel	175 Stel	50 Stel	50 Stel	100%	48 Stel	273 Stel	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang bersertifikasi sesuai dengan Jenjang Jabatannya	49 Org	18 Org	6 Org	11 Org	100%	25 Org	49 Org	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	72 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	72 bln	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	72 bln	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum untuk tamu, acara rapat dan kegiatan	72 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	72 bln	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	72 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	72 bln	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan	72 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	72 bln	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah	72 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	72 bln	100%
Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah								
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	1 Unit					1 Unit	1 Unit	100 %
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor	72 Unit					72 Unit	72 Unit	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan dan Tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis Web	72 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	72 bln	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air	72 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	72 bln	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	72 bln	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional	132 Unit	88 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	132 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional	18 Unit	12 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	18 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	180 Unit	120 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	180 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan Jumlah petugas penjaga kantor	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	1 Gedung	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)								
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)								
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP OPD	176 LHE	114 LHE	31 LHE	31 LHE	100%	31 LHE	176 LHE	95%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	976 LHP	679 LHP	163 LHP	114 LHP	100%	134 LHP	907 LHP	93%
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang direviu	189 LHR	114 LHR	46 LHR	46 LHR	100%	44 LHR	189 LHR	100%
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	6 LHR	4 LHR	1 LHR	1 LHR	100%	1 LHR	6 LHR	100%
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang dilaksanakan	390 LHP	260 LHP	65 LHP	65 LHP	100%	65 LHP	390 LHP	100%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	4517 Rekomendasi	3251 Rekomendasi	761 Rekomendasi	441 Rekomendasi	58%	505 Rekomendasi	4197 Rekomendasi	93%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu								
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah tuntutan keputusan TPKD/MPKD	48 Rapat	32 Rapat	8 Rapat	8 Rapat	100%	8 Rapat	48 Rapat	100%

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan penanganan kasus pengaduan masyarakat	100 Kasus	70 Kasus	10 Kasus	7 Kasus	70%	20 Kasus	97 Kasus	97%
-----------------------------------	------------------------------------------------------	-----------	----------	----------	---------	-----	----------	----------	-----

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan dan kegiatan pendampingan asistensi yang berhasil								
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis								
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah hasil koordinasi penyusunan PKPT dan standar operasional prosedur (SOP)	66 Dokumen	44 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	66 Dokumen	100%
Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan dan asistensi								
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah sosialisasi dan jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	102 Laporan	68 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	102 Laporan	100%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan Self Assesment	42 Dokumen	28 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	42 Dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Pada tahun anggaran 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara administrative telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan lembaga. Diakui bahwa belum sepenuhnya program dan kegiatan yang dilaksanakan mencapai apa yang diharapkan karena masih terdapatnya beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, namun demikian hampir sebagian besar kegiatan tersebut telah mendekati sasaran dan tujuan program. Capaian kinerja dapat disajikan sebagai berikut :

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKK	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP OPD	-	31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
2	Jumlah LHP yang diterbitkan hasil dari pengawasan keuangan	-	134	134	134	134	134	134	114	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-
3	Jumlah laporan kinerja yang direviu	-	44	44	44	44	44	44	31	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-
4	Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
5	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang dilaksanakan	-	65	65	65	65	65	65	65	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
6	Jumlah rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	-	505	505	505	505	505	505	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah tuntutan keputusan TPKD/MPKD	-	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	jumlah laporan penanganan kasus pengaduan masyarakat	-	20	20	20	20	20	20	5	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
9	jumlah hasil koordinasi penyusunan PKPT dan standar operasional prosedur (SOP)	-	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
10	jumlah sosialisasi dan jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	-	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jumlah laporan Self Assesment	-	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Isu- Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada didalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat (welfarestate).

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu:

Induk Program Pengawasan Pembangunan Daerah;

- Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sasaran program :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan
- Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIIP.

Indikator :

- Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)
- Skor SPIP
- Skor Kapabilitas APIP

Adapun isu penting yang strategis yang patut diangkat dalam Renja ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, professional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
2. Terjalinnnya koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.
3. Terjalinnnya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah baik intern maupun ekstern.
4. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan manfaat pembinaan dan pengawasan.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan didaerah.
6. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) :
 - a. Kompetensi Auditor belum optimal;

- b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan ;
- c. Belum adanya diklat kompetensi khusus pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dari instansi Pembina (Kemendagri).

2. SARANA PRASARANA:

- a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
- b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
- c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

3. ANGGARAN:

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar 0,75 % dari total APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri.

Upaya-upaya peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang

1. PENINGKATAN KINERJA YANG TELAH DICAPAI

- a. PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT :
 - a. Membangun integritas aparatur melalui penandatanganan Pakta Integritas mulai dari Bupati sampai dengan pejabat struktural dan fungsional serta pemangku jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Pelaksanaan Pengawasan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

- c. Menyusun dan merumuskan Modul Pakta Integritas pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas;
- d. Membentuk Tim Pemantau Independen yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas;
- b. Penataan Dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Penataan Dan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat:
 - a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan tenaga pemeriksa melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan KEMENPAN RB;
 - b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik dan Standar Audit bagi Auditor dan Tenaga Pemeriksa dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Peningkatan Anggaran Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai OPD Khusus:

- a. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- b. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- c. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- d. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif untuk fasilitasi kegiatan pelaksanaan Pakta Integritas;
- e. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal;

1.5 Kontribusi Terhadap Pelaksanaan Revitalisasi Tindak Lanjut Percepatan Peningkatan Pelayanan Publik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Program Reformasi Birokrasi;
- b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
 - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

2. PENINGKATAN KINERJA YANG AKAN DICAPAI

- a) Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- c) Penataan kapasitas dan kualitas Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009;
- d) Membangun kegiatan pemantauan Sistem Pengawasan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang transparan dan akuntabel meliputi :
 1. Online Sistem Internal Pengawasan Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Hasil Pengawasan Reguler;
 - b. Hasil Pemeriksaan khusus;
 - c. Hasil Pemeriksaan Tertentu;
 - d. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - e. Tindaklanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.

2. Website Sistem Informasi dan Partisipasi :

- a. Pengaduan masyarakat;
 - b. Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- e) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :

I = INTEGRITAS

N = NORMATIF

S = SOLUSI

P = PROFESIONAL

E = EFEKTIF dan EFISIEN

K = KONSISTEN

T = TUNTAS

O = OBJEKTIF

R = RESPONSIF

A = ANTISIPATIF

T = TERPERCAYA

- f) Pengembangan Manajemen Mutu Pengawasan yang berstandar ISO9001:2000 dilingkungan Inspektorat yang lebih komprehensif;
- g) Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif;
- h) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk :
 - 1. Tunjangan kelangkaan profesi;
 - 2. Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
 - 4. Penanganan pengaduan;
 - 5. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas Permintaan

III

Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam arah kebijakan bidang aparatur Negara Tahun 2020 hingga Tahun 2022, salahsatunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan system pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel dilingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan system struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi

pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan system informasi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparaturnya untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai Quality Assurance atau penjamin kualitas dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dan Early Warning System, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksasaat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;

- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan tujuan Meningkatnya tata kelola pengawasan pemerintahan daerah.

b. SASARAN

Perumusan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada masing-masing tahun dan indicator sasarnya, terdiri dari :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan
 - Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)
- 2) Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP
 - Skor SPIP
 - Skor Kapabilitas APIP

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan diatas, dilakukan dengan menetapkan program-program yang selaras dengan pencapaian indicator sasaran.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu (Rp)
6.01.01	Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Isp	100%	12.285.277.851,-		100%	12.285.277.851,-
	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Isp	100%	12.350.000,-		100%	12.350.000,-
		06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Isp	5 Dok	12.350.000,-		5 Dok	12.350.000,-
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Isp	12 Bln	4.275.230.838,-		12 Bln	4.275.230.838,-
		01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Isp	12 Bln	4.092.230.838,-		12 Bln	4.092.230.838,-
		02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Isp	12 Bln	183.000.000,-		12 Bln	183.000.000,-
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Isp	100 %	332.848.466,-		100 %	332.848.466,-
		02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Isp	48 Stel	19.200.000,-		48 Stel	19.200.000,-
		09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Isp	25 Org	313.648.466,-		25 Org	313.648.466,-
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Isp	100%	4.727.744.297,-		100%	4.727.744.297,-
		01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Isp	12 Bln	8.504.777,-		12 Bln	8.504.777,-
		02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Isp	12 Bln	94.221.756,-		12 Bln	94.221.756,-
		04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Isp	12 Bln	74.450.000,-		12 Bln	74.450.000,-
		05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Isp	12 Bln	31.277.764,-		12 Bln	31.277.764,-
		06 Penyediaan Bahan Bacaan dan	Isp	12 Bln	9.600.000,-		12 Bln	9.600.000,-

		Peraturan Perundang-Undangan	publikasi dan informasi pengawasan						
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah	Isp	12 Bln	4.509.690.000,-		12 Bln	4.509.690.000,-
	2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah	Isp	100%	2.409.600.000,-		100%	2.409.600.000,-
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	Isp	8 Unit	1.022.000.000,-		8 Unit	1.022.000.000,-
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor	Isp	65 Unit	187.600.000,-		65 Unit	187.600.000,-
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (penambahan gedung baru)	Isp	1 Gedung	1.200.000.000,-		1 Gedung	1.200.000.000,-
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Isp	100%	169.939.500,-		100%	169.939.500,-
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan dan Tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis Web	Isp	12 Bln	2.700.000,-		12 Bln	2.700.000,-
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air	Isp	12 Bln	98.989.500,-		12 Bln	98.989.500,-
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Isp	12 Bln	68.250.000,-		12 Bln	68.250.000,-
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan sarana dan prasarana kantor	Isp	100%	357.564.750,-		100%	357.564.750,-
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional	Isp	22 Unit	170.400.000,-		22 Unit	170.400.000,-
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional	Isp	3 Unit	115.046.750,-		3 Unit	115.046.750,-
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	Isp	30 Unit	42.130.000,-		30 Unit	42.130.000,-
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan Jumlah petugas penjaga kantor	Isp	1 Gedung	29.988.000,-		1 Gedung	29.988.000,-

6.01.02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	Isp	76%	495.850.652,-		78%	495.850.652,-
	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Isp	163 LHP	261.627.250,-		163 LHP	261.627.250,-
		01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP OPD	Isp	31 LHE	31.019.000,-		31 LHE	31.019.000,-
		02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Isp	134 LHP	28.200.000,-		134 LHP	28.200.000,-
		03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang direviu	Isp	44 LHR	28.500.000,-		44 LHR	28.500.000,-
		04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	Isp	1 LHR	18.300.000,-		1 LHR	18,300.000,-
		05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang dilaksanakan	Isp	65 LHP	24.108.250,-		65 LHP	24.108.250,-
		07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	Isp	505 Rekomendasi	131.500.000,-		505 Rekomendasi	131.500.000,-
	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	Isp	100%	234.223.402,-		100%	234.223.402,-
		01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah tuntutan keputusan TPKD/MPKD	Isp	8 Rapat	69.153.250,-		8 Rapat	69.153.250,-
		02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Isp	20 Kasus	165.070.152,-		20 Kasus	165.070.152,-
6.01.03			Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan dan kegiatan pendampingan asistensi yang berhasil	Isp	100%	754.994.850,-		100%	754.994.850,-
	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis	Isp	100%	41.775.000,-		100%	41.775.000,-
		01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah hasil koordinasi penyusunan PKPT dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Isp	11 Dok	41.775.000,-		11 Dok	41.775.000,-

	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan dan asistensi	Isp	100%	713.219.850,-		100%	713.219.850,-
		03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Sosialisasi dan jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Isp	17 Laporan	485.140.033,-		17 Laporan	485.140.033,-
		04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan Self Assesment	Isp	7 Dokumen	228.079.817,-		7 Dokumen	228.079.817,-

IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG

1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2022 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Rencana Kerja Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya

keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Renja tahun 2022, setiap tahunnya direncanakan mengalami peningkatan sebanyak rata-rata 10% setiap tahunnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel Pendanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**Indikasi Pendanaan Program Prioritas
yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2022**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target (Output)	Jumlah Anggaran(Dana)
6.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	9.522.879.073,-
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	100%	12.350.000,-
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Dok	12.350.000,-
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor	12 Bln	4.269.311.838,-
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	4.092.311.838,-
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran honor pengadministrasi keuangan	12 Bln	177.000.000,-
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek	100%	206.748.527,-
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH)	48 Stel	19.200.000,-
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang bersertifikasi sesuai dengan Jenjang Jabatannya	25 Org	187.548.527,-
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.373.078.108,-
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	12 Bln	8.496.163,-
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	94.206.321,-
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum untuk tamu, acara rapat dan kegiatan	12 Bln	38.000.000,-
05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Tersedianya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	12 Bln	23.294.324,-
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan	12 Bln	9.600.000,-
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah	12 Bln	3.199.481.300,-

	2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah	100%	1.073.621.800,-
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	8 Unit	781.200.000,-
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor	65 Unit	292.421.800,-
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	169.939.500,-
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan dan Tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis Web	12 Bln	2.700.000,-
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air	12 Bln	98.989.500,-
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bln	68.250.000,-
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	417.829.300.-
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional	22 Unit	179.455.950,-
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional	3 Unit	166.565.350,-
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	30 Unit	41.820.000,-
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan Jumlah petugas penjaga kantor	1 gedung	29.988.000,-

6.01.02		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	78%	319.052.250,-
	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	163 LHP	155.527.250,-
		01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP OPD	31 LHE	13.419.000,-
		02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	134 LHP	28.200.000,-
		03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang direviu	44 LHR	10.900.000,-
		04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	1 LHR	13.900.000,-
		05 Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang dilaksanakan	65 LHP	10.908.250,-
		07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	505 Rekomendasi	78.200.000,-
	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	163.525.000,-
		01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah tuntutan keputusan TPKD/MPKD	8 Rapat	51.800.000,-
		02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan penanganan kasus pengaduan masyarakat	20 Kasus	111.725.000,-
6.01.03		Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan dan kegiatan pendampingan asistensi yang berhasil	100%	587.961.778,-
	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis	100%	29.775.000,-
		01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah hasil koordinasi penyusunan PKPT dan standar operasional prosedur (SOP)	11 Dok	29.775.000,-
	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan dan asistensi	100%	558.186.778,-
		03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah sosialisasi dan jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	17 Laporan	430.694.214,-
		04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan Self Assesment	7 Dok	127.492.564,-
Jumlah					10.429.893.101,-

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga dapat lebih akuntabel dan transparans kepada seluruh stakeholders pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.